



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak:

Yusnalia Pulungan binti Elly Pohan, tempat dan tanggal lahir Duri, 24 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Perumahan Angrek Mas 3, Blok A. 5, RT. 01 RW. 21, Nomor 23, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada M. Husni Chandra, S.H.,M.Hum., Raju Diagunsyah, S.H., Mujaddid Islam, S.H.,M.H., Gandhi Hartawan, S.H., dan Djarot Indra Kurnia, S.H., para Advokat, berkantor pada Advokat & Konsultan Hukum di Villa Bukit Indah, Nomor A. 8, Batam Center, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2020, telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 227/SK/IV/2020/PA.Btm. tanggal 03 April 2020, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Krishanan Damo Daran Alias Abdullah Krishanan bin Damo Daran, tempat dan tanggal lahir Pahang, 22 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Nomor 59 Taman Pelangi 12400 Ayer Tawar Perak Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Bali Dalo, S.H.,

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulan Mei Firna, S.H., M.H., dan Rindo Ahyani Manurung, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Office Bali Dalo & Rekan, beralamat di Komplek Tri Karsa Equalita Pasir Putih (Regata), Blok J, Nomor 9, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 04 Mei 2019 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 268/SK/V/2019/PA.Btm. tanggal 20 Mei 2019, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Titik Sulistyowati, S.H., M.H., agama Islam, pekerjaan Notaris, pendidikan S.2, tempat kediaman di Ruko Taman Mediterania, Blok. KK 4, Nomor 3 A, Kota Batam dan

Baroni. S.H., agama Islam, pekerjaan Karyawan Notaris, Pendidikan S.1, tempat kediaman di RukoTaman Mediterania, Blok KK.4, Nomor 3 A, Kota Batam, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Umar, S.H., Advokat yang berkantor pada Advokat & dan Konsultan Hukum di Komplek Delta Villa, Blok 1, Nomor 8, Tiban Baru, Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2019, telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 321/SK/XII/2019/PA.Btm. tanggal 03 Juli 2019, dahulu **Tergugat I dan Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding I dan Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 01

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 07 *Syakban* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 tentang perjanjian kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama adalah akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut; :
 - 3.1 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Lexus, type RX 350 A/T, Tahun 2013, warna Fire Agate Mica Metallic, dengan nomor Polisi BP.1860 VK;
 - 3.2 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Komplek Ruko Kintamani, Blok C, Nomor 15, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 5068/Teluk Tering;
 - 3.3 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Komplek Perumahan Taman Kurnia Djaja, Jalan Cenderawasih I, Nomor 4, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2346;
 - 3.4 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Komplek Villa Panbil, Blok Q, Nomor 25, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 836/Muka Kuning;
 - 3.5 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Komplek Perumahan Anggrek Mas 3, Blok A.5, Nomor 23, Kecamatan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1692/Taman Baloi;
 - 3.6 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Komplek Perumahan Anggrek Mas 2, Blok A.1, Nomor 01, Kelurahan Baloi Permai,

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6607/Baloi Permai;

- 3.7 1 (satu) unit apartemen yang berlokasi di Queen Victoria Residence Batam, Lantai 5, unit A. 1, type 51, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diperoleh berdasarkan perjanjian jual beli Satuan Rumah Susun Superblok Imperium, tanggal 04 Januari 2005, Nomor 0118/SGB/Ap/1/05;
- 4 Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta bersama poin 3 di atas milik Penggugat dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum poin 3 yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan upaya hukum paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk fisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya di bagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- 6 Menolak gugatan Penggugat petitum 2 yaitu posita 3.2, 3.8, 3.9, 3.10, dan 3.11 serta petitum poin 11;
- 7 Menyatakan petitum poin 5 dan 8 tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi petitum poin 2.a, yaitu menyatakan harta bersama berupa kepemilikan asset-aset harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ada di Negara Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditaksir senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), berupa apartemen Kondominium (high apartemen) dan kendaraan roda empat yang berada di Negara Malaysia, tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp29.541.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada tanggal 03 April 2020 yang menyatakan Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 1 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Syakban* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 April 2020 untuk Terbanding dan tanggal 6 April 2020 kepada Turut Terbanding I dan II;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 941Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 28 April 2020 menerangkan bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 April 2020 dan telah diserahkan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan II tanggal 4 Mei 2020;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 04 Mei 2020, menerangkan bahwa Terbanding dan Turut Terbanding I dan II tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 4 Mei 2020, menerangkan bahwa Pembanding maupun Terbanding dan Turut Terbanding I dan II, tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), berdasarkan relaas pembertitahuan memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 14 April 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 20 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I dan II, dengan Surat Nomor W4.A/1173/HK.05/5/2020 tanggal 20 Mei 2020;

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2019 dari Krishanan Damo Daran alias Abdullah Krishanan bin Damo Daran kepada kuasa hukumnya Bali Dalo. S.H., dkk yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 268/SK/V/2019/PA.Btm. tanggl 20 Mei 2019, dan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2019 dari Yusnalia Pulungan binti Elly Pohan kepada kuasa hukumnya M. Husni Chandra. S.H.,M.H., dkk, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 227/SK/VI/2020/PA.Btm. tanggal 03 April 2020, serta surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2019 dari Titik Sulystiowati, S.H., M.K.N, dan Baroni. S.H., kepada kuasa hukumnya Umar. S.H, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 321/SK/XII/2019/PA.Btm. tanggal 03 Juli 2019, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 01 April 2020 dengan alasan yang pada pokoknya tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama Batam *a quo*,

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara rinci tertuang dalam memori banding Pembanding *a quo* dengan kasus posisi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding dulunya suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1298/19/X/2006 tanggal 03 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Batam, dan resmi bercerai sejak tanggal 04 Oktober 2017 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 10 April 2017 dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Batam Nomor 0501/AC/2017//PA.Btm. tanggal 05 Mei 2017. Dari perkawinan tersebut telah memperoleh dua orang anak masing-masing bernama Nabil Rezhaky Kris saat ini berumur 12 tahun dan Nabila Rezky Krishanan saat ini berumur 11 tahun serta sejumlah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding seperti dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengingat harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding, dan belum pernah dibagi sejak terjadinya perceraian Pembanding dengan Terbanding, maka sudah sewajarnya Terbanding menuntut agar harta-harta *a quo* dibagi menurut hukum berlaku dengan mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Batam melalui putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 01 April 2020 dengan amar seperti tertuang dalam putusan *a quo*, oleh karena merasa tidak puas dan tidak terima atas putusan *a quo* Pembanding melakukan upaya hukum banding dengan alasan tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membatalkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan Berita Acara Sidang dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara sidang, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator nama Ery Syahrial, SPd., MPdi., dalam mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara sukarela dan penuh rasa kekeluargaan, gagal mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2019, demikian pula usaha damai oleh Majelis Hakim di setiap kali persidangan juga tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat usaha Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menolak eksepsi yang diajukan Pembanding di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai eksepsi kewenangan absolut, maupun tentang surat kuasa Terbanding kepada kuasa hukumnya, serta gugatan kabur, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Demikian pula tentang surat kuasa *a quo*, sudah sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg.* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang disebut harta bersama, dan belum pernah dibagi sejak terjadinya perceraian Pembanding dengan Terbanding tahun 2017 sampai perkara tersebut diajukan ke Pengadilan dengan objek seperti tertuang dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mencapai sasaran dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum mengingat perkara *a quo*, mengenai sengketa harta bersama Pembanding dengan Terbanding maka acuan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara *a quo* merujuk kepada Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan Pasal 88 serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa mengingat objek sengketa adalah hukum

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan, maka untuk pembuktiannya harus berdasarkan Pasal 283 *R.Bg.* menerangkan “Barang siapa beranggapan mempunyai hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam membuktikan argument masing-masing di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya dalam memutuskan perkara *a quo*;

Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan alat bukti surat P.2 berupa foto copy Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 10 April 2017, dan P.15 berupa foto copy Akta Cerai Nomor 0501/AC/2017/PA.Btm. tanggal 05 Mei 2017, telah memenuhi syarat formil dan materiil, karena telah sesuai berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bukti otentik. Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 314 *R.Bg.* nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Harta Bergerak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan objek sengketa harta bergerak 3.1 dan menolak objek sengketa harta bergerak 3.2, karena tidak tepat dan benar dalam penerapan hukum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak 3.1, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Lexus Type RX 350 A/T tahun 2013, warna fire Agate Mica Metallic, dengan nomor Polisi BP. 979 LV meskipun diakui oleh Pemanding dan objeknya ada dibawah penguasaan Pemanding, demikian pula objek 3,2 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Esquire 2.0 A/T, warna Peari Black, dengan nomor Polisi BP 1814 VD, namun tidak

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan nomor rangka dan atas nama siapa, serta status objeknya apakah dalam agunan dengan pihak lain atau tidak, sehingga objek tersebut tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Harta Tidak Bergerak di Batam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan dan menolak harta tidak bergerak yang berada di Batam sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding, karena tidak tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, selanjutnya majelis Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding menguatkan dalil gugatan mengenai objek sengketa dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

1. Objek sengketa 3.3 dengan bukti P. 5 dan P. 6 berupa foto copy PBB (pajak bumi dan bangunan), dan foto objek yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan tertulis atas nama Wicaksono Waluyo;
2. Objek sengketa 3.4 dengan bukti P. 7 dan P. 8 berupa foto copy surat tanda terima setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Batam, dan foto objek sengketa yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan tertulis atas nama PT. Nusa Tama Properta Panbil;
3. Objek sengketa 3.5 dengan bukti P. 9 dan P. 10, berupa foto copy surat tanda terima setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Batam dan foto objek sengketa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan tertulis atas nama PT. Putra Karyasindo Perkasa;
4. Objek sengketa 3.6 dengan bukti P. 11 dan P. 12, berupa foto copy surat tanda terima setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Batam dan foto objek sengketa yang telah dicocokkan dengan aslinya dimua persidangan, tertulis atas nama PT. Putra Karyasindo

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa;

- Objek 3.7 dengan bukti P. 13 dan P. 14, berupa foto copy STTB PBB P. 2 Batam dan foto objek sengketa yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan tertulis atas nama PT. Megacipta Nusa Persada ;

Semuanya bertanggal 27 Maret 2019 atas nama wajib pajak yang berbeda-beda satu sama lainnya dan masih atas nama pengembang masing-masing PT. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti-bukti *a quo*, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan, namun dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk bahwa objek sengketa tersebut ada bahkan diperjelas oleh pemeriksaan setempat (Ps);

Menimbang, bahwa objek 3.4 di atas oleh Pembanding telah dijual kepihak ketiga nama Amri Halim Al Fasiri pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan Terbanding. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701.K/Pdt/1997 dengan kaedah hukumnya "Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum". Meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pihak ketiga tersebut harus dilindungi kepentingan hukumnya dengan melibatkan pihak ketiga tersebut ke dalam pihak berperkara. Dengan tidak diikuti kedalam pihak berperakra, maka gugatan kurang pihak. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding objek 3.4 *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti yang diajukan Terbanding tentang objek sengketa diatas tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan, namun di akui oleh Pembanding bahwa objek-objek sengketa tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding, sekarang dikuasai oleh Pembanding, namun selama persidangan berlangsung Pembanding tidak memperlihatkan sertifikat objek tersebut, sehingga tidak dapat diketahui atas nama siapa, berada dengan siapa dan apakah masih dalam hak tanggungan atau jadi agunan dengan pihak lainnya. Bila dikabulkan

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaan eksekusinya;

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding atas objek sengketa *a quo*, di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding, meskipun mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengakuan Pembanding tersebut menunjukkan objek sengketa *a quo* benar diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding, namun karena selama persidangan berlangsung, Pembanding tidak bisa memperlihatkan sertifikatnya, sehingga tidak diketahui status kepemilikan objek sengketa tersebut, apakah masih dalam ikatan dengan pengembang, agunan dengan pihak lain. serta apakah sudah merupakan milku tam (milik sempurna) Pembanding dengan Terbanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3.9, berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 yang dihadiri hanya oleh kuasa hukum Terbanding dan Pembanding serta kuasa hukumnya, ternyata tidak dapat ditunjukkan oleh kuasa hukum Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek 3.9 tersebut adalah tidak jelas dan kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa, objek sengketa 3.12, berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya objek sengketa berupa harta tidak bergerak *a quo*, maka keberatan-keberatan yang diungkapkan Pembanding baik dalam memori, bukti dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta alat bukti Terbanding serta jawaban dari Turut Terbanding I dan Terbanding II, berkaitan dengan objek sengketa harus dikesampingkan;

Barang Tidak Bergerak di Kabupaten Bengkalis dan Karimun

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain objek sengketa harta tidak bergerak tersebut di atas, Pembanding dengan Terbanding juga mempunyai harta tidak bergerak yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis dan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang secara rinci dan jelas diungkapkan Terbanding dalam posita 3.8, 3.10, 3.11, gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa 3.8, yang berada di Kabupaten Karimun, berdasarkan pemeriksaan setempat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, tidak terlaksana karena tidak dihadiri oleh kedua pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat objek 3.8 *a quo*, tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oboek sengketa 3.10 dan 3.11 yang berada di Kabupaten Bengkalis, berdasarkan pemeriksaan setempat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Kamis 6 Februari 2020, ternyata tidak dapat ditunjukkan oleh Terbanding, sehingga pemeriksaan tidak terlaksana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek 3.10 dan 3.11 adalah tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan *a quo*, maka permohonan Terbanding agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi oleh pihak berperkara, demikian pula tentang taksiran harga yang disampaikan oleh Terbanding dalam gugatan *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 01 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Syakban* 1441 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan pada tingkat banding dengan mengadili sendiri yang diktumnya seperti dalam putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah mengenai tuntutan harta-harta bersama meliputi yang berada di Negara Malaysia, nafkah terhutang dua orang anak Pembanding dengan Terbanding dan nafkah dua anak yang akan datang yang secara rinci tertuang dalam gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa mengingat tuntutan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi yang diajukan Pembanding terhadap objek harta yang berada di Negara Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Terbanding, tuntutan nafkah dua orang anak terhutang dan nafkah dua anak yang akan datang, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, dictum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan di batalkan pada tingkat banding dan dengan mengadili sendiri seperti dictum dalam putusan *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara mengenai harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 1 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp29.541.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Zulkaidah* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Maharnis, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita R, S.H.** dan **Dra. Hj. Lisdar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. M. Yazid. Z.A, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta turut Terbanding I dan II

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Hj. ENITA R, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. LISDAR, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MAHARNIS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. YAZID. Z.A, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 30 Juni 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Drs. Muhammad Nur, M.H

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.